

## **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI HUKUM DI INDONESIA**

**Selpa Rosalenda**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, selparosaalenda@gmail.com

**Adillah Dwi Rahmadani**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, adillahdwirahmadani3@gmail.com

**Elia Setri**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, eliasetri015@gmail.com,

**Grace Oktavia Nababan**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, gresnababan2@gmail.com

**Ria Anggraeni Utami**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, riaanggraeniutami@unib.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji permasalahan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta efektivitasnya melalui kacamata penologi hukum. Fokus utama studi terletak pada evaluasi apakah pidana perampasan kemerdekaan benar-benar memberikan efek jera serta ruang rehabilitasi bagi pelaku atau justru memperburuk kondisi psikis dan sosial narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren pemidanaan penjara bagi penyalahguna murni belum sepenuhnya sinkron dengan tujuan pemasyarakatan yang bersifat restoratif dan terapeutik. Fenomena kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan menjadi kendala sistemik utama dalam pelaksanaan program pembinaan yang bermutu. Kondisi tersebut justru berisiko menciptakan sub-kultur kriminal baru yang kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan narkotika. Atas dasar tersebut, diperlukan optimalisasi serta penguatan terhadap sanksi rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pidana alternatif yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Langkah ini krusial agar tujuan penologi untuk memasyarakatkan kembali warga binaan dapat tercapai tanpa harus menyebabkan stigmatisasi sosial yang berlebihan bagi individu yang bersangkutan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya reorientasi kebijakan hukum pidana nasional yang lebih sensitif terhadap aspek kesehatan masyarakat dan keadilan korektif demi menekan angka pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Penologi, Narkotika, Pidana Penjara, Yuridis Normatif.

## ABSTRACT

*This research examines the legal issues regarding the imposition of imprisonment for narcotics abusers within the Indonesian legal system and its effectiveness through the lens of legal penology. The primary focus of the study lies in evaluating whether the deprivation of liberty truly provides a deterrent effect and space for rehabilitation for offenders or instead worsens the psychic and social conditions of inmates within correctional institutions. The research method applied is normative juridical, utilizing a statutory approach and a conceptual approach referring to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research results indicate that the trend of imprisonment for pure abusers is not yet fully synchronized with the restorative and therapeutic goals of corrections. The phenomenon of overcapacity in various correctional institutions serves as a major systemic obstacle in the implementation of quality development programs. Such conditions actually risk creating a new criminal sub-culture that is counterproductive to the spirit of narcotics eradication. For this reason, it is necessary to optimize and strengthen medical and social rehabilitation sanctions as a form of alternative punishment that prioritizes the human aspect. This step is crucial so that the penological objective of re-socializing assisted citizens can be achieved without causing excessive social stigmatization for the individuals concerned. The study's conclusion emphasizes the importance of reorienting national criminal law policy to be more sensitive to public health aspects and corrective justice to reduce future recidivism rate.*

**Keywords:** *Penology, Narcotics, Imprisonment, Normative Juridical.*

## I. PENDAHULUAN

### I. Pendahuluan

Latar belakang masalah dalam studi penologi di Indonesia sering kali berhadapan dengan dilema antara pemberian sanksi yang tegas dan upaya pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Penologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari sejarah, pertumbuhan, serta efektivitas hukuman, memegang peranan vital dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana nasional. Salah satu isu yang paling menonjol dalam kurun waktu satu dekade terakhir adalah penanganan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

Meskipun regulasi telah mengatur mengenai perbedaan antara peran pengedar dan peran penyalahguna, dalam praktiknya, mayoritas penyalahguna masih dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi penjara sebagai sarana pembinaan manusia.<sup>1</sup>

Penjara secara tradisional dipandang sebagai instrumen untuk membalas kesalahan pelaku tindak pidana. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, fokus bergeser pada upaya rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke tengah masyarakat. Permasalahan yang

<sup>1</sup> Adinugroho, W. S. (2024). Kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika

dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 45–62.

timbul di Indonesia adalah terjadinya penumpukan jumlah narapidana yang didominasi oleh kasus narkoba. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang melampaui kapasitas ini menghambat proses pembinaan yang efektif. Ruang gerak yang sangat terbatas serta percampuran antara penyalahguna dengan bandar narkoba di dalam sel yang sama justru berisiko menciptakan sekolah kejahatan baru. Penjara tidak lagi menjadi tempat pertaubatan, melainkan tempat pertukaran informasi antar pelaku kriminal.<sup>2</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Narkotika memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Namun, kendala administratif dan interpretasi hukum sering kali membuat pidana penjara tetap menjadi pilihan utama. Dalam kacamata penologi, kegagalan pidana penjara dalam menekan angka pengulangan tindak pidana bagi penyalahguna narkoba menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penghukuman. Penjara yang penuh sesak menyebabkan pembiayaan negara membengkak namun tidak sebanding dengan kualitas keluaran pembinaan yang dihasilkan. Dampak psikososial bagi narapidana juga menjadi perhatian serius, di mana label sebagai mantan narapidana sering kali menghalangi individu untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.<sup>3</sup>

Ketidakseimbangan antara jumlah tindak pidana dan daya tampung penjara menuntut adanya terobosan hukum yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan korektif. Penologi hukum memberikan landasan bahwa hukuman haruslah proporsional dan memiliki tujuan yang jelas bagi masa depan pelaku. Apabila sanksi yang diberikan tidak mampu memperbaiki perilaku, maka hukuman tersebut kehilangan esensi dasarnya. Pengkajian terhadap efektivitas pidana penjara bagi penyalahguna narkoba menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya sekedar menghukum, tetapi juga menyembuhkan individu yang terdampak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana kedudukan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia dilihat dari perspektif penologi?
- B. Bagaimana efektivitas penerapan pidana penjara dalam mencapai tujuan pemasyarakatan bagi warga binaan kasus penyalahgunaan narkoba?

## II. Metode Penelitian

sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.

<sup>4</sup> Firmansyah, H., & Nugroho, S. (2023). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap efektivitas pembinaan narapidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

<sup>2</sup> Arifin, R., & Hidayat, A. (2023). Reformulasi kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 389–406.

<sup>3</sup> Arifat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti regulasi yang berlaku serta literatur hukum yang relevan dengan objek kajian. Fokus utama terletak pada sinkronisasi aturan mengenai penjatuhan pidana bagi penyalahguna narkoba dengan teori penologi mengenai fungsi penghukuman. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan penologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi aturan, serta pendekatan konseptual untuk memahami doktrin penologi hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penegakan hukum dalam kasus narkoba melalui sudut pandang normatif, sehingga dapat memberikan saran konstruktif bagi

perbaikan sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Kedudukan Pidana Penjara bagi Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menegakkan ketertiban sosial. Dalam konteks tindak pidana narkoba, posisi hukum penyalahguna sering kali berada pada wilayah abu-abu antara pelaku kriminal dan korban ketergantungan zat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan mandat ganda bagi penegak hukum. Di satu sisi, terdapat semangat untuk memberantas peredaran gelap melalui sanksi berat bagi bandar, namun di sisi lain terdapat kewajiban moral untuk memulihkan penyalahguna. Realitas yuridis di Indonesia menunjukkan bahwa pemidanaan penjara masih dianggap sebagai jawaban paling konkret atas pelanggaran hukum, terlepas dari status medis pelaku sebagai pecandu.<sup>5</sup>

Ditinjau dari perspektif penologi, pemidanaan memiliki beberapa teori dasar, yaitu teori retributif, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori retributif memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Dalam kasus narkoba, pandangan ini sering kali mendominasi pemikiran aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Penyalahguna dianggap telah

<sup>5</sup> Wibisana, A. G. (2022). Penguatan penegakan hukum pidana lingkungan dalam

perlindungan keanekaragaman hayati. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 392-410.

mengganggu ketertiban umum dan membahayakan generasi bangsa, sehingga penjara dianggap sebagai tempat yang layak untuk membayar kesalahan tersebut. Namun, penologi modern mulai mempertanyakan apakah pembalasan semata mampu menyelesaikan masalah kecanduan yang bersifat patologis. Penjara sebagai hukuman fisik tidak mampu menyentuh aspek neurologis dari ketergantungan narkotika yang dialami oleh subjek hukum.<sup>6</sup>

Perdebatan mengenai kedudukan penjara juga berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana yang bersifat represif. Kebijakan ini mengedepankan penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Namun, dalam tindak pidana narkotika, hukum pidana justru sering menjadi *primum remedium* atau upaya utama. Hal ini terlihat dari banyaknya berkas perkara penyalahguna yang bermuara pada putusan penjara daripada putusan rehabilitasi. Secara normatif, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi. Namun, frasa "wajib" ini sering kali kalah kuat dengan kewenangan diskresi hakim yang lebih memilih pidana penjara dengan alasan kepastian hukum dan efek jera bagi publik.<sup>7</sup>

Interpretasi hukum terhadap istilah "penyalahguna" dan "pecandu" juga menjadi faktor penentu dalam

penjatuhan pidana. Seseorang yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil sering kali langsung dikategorikan sebagai penyalahguna yang harus dikurung. Padahal, dari sudut pandang penologi medis, orang tersebut adalah individu yang sakit dan membutuhkan bantuan profesional. Penjara tidak menyediakan fasilitas medis yang memadai untuk melakukan detoksifikasi secara menyeluruh. Akibatnya, status hukum penjara bagi penyalahguna hanya berfungsi sebagai isolasi sementara dari masyarakat, tanpa ada upaya perbaikan internal yang signifikan terhadap kondisi kesehatan mental dan fisik mereka.<sup>8</sup>

Dalam tata urutan pemidanaan, penjara menduduki kasta tertinggi dalam hierarki sanksi di Indonesia. Penggunaan pidana penjara yang berlebihan atau disebut sebagai fenomena hiper-kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami filosofi penologi yang progresif. Penologi seharusnya mengarahkan sanksi pada upaya minimalisasi penderitaan bagi pelaku yang sebenarnya merupakan korban dari keadaan atau ketergantungan. Jika hukum terus-menerus menempatkan pecandu di dalam sel, maka hukum tersebut secara tidak langsung mengabaikan aspek

<sup>6</sup> Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

<sup>7</sup> Sihombing, J. (2023). Kedudukan aset kripto dalam sistem hukum keuangan Indonesia

pasca UU P2SK. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 456–475.

<sup>8</sup> Pratama, A. B. (2024). Regulasi aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia dalam perspektif hukum keuangan negara. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2), 233–250.

keadilan restoratif yang sedang dikampanyekan secara global.<sup>9</sup>

Selain itu, terdapat kendala dalam sistem pembuktian yang sering kali memberatkan posisi penyalahguna. Persyaratan administratif untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi sangatlah rumit dan memakan waktu. Proses pengkajian tim asesmen terpadu sering kali tidak berjalan sinkron dengan proses penyidikan di kepolisian. Akibatnya, sebelum status medis dipastikan, pelaku sudah terlebih dahulu mendekam di dalam sel tahanan polisi atau kejaksaan. Pengalaman berada di dalam sel pra-ajudikasi ini sudah memberikan trauma tersendiri yang sering kali menghambat efektivitas terapi rehabilitasi di kemudian hari jika akhirnya diputuskan.<sup>10</sup>

Kedudukan hukum penjara bagi penyalahguna juga dipengaruhi oleh tuntutan publik yang menginginkan ketegasan. Masyarakat sering kali merasa tidak puas jika pelaku narkoba hanya direhabilitasi, karena dianggap sebagai bentuk kelemahan hukum. Tekanan sosial ini secara bawah sadar mempengaruhi pola pikir jaksa dan hakim dalam memutus perkara. Padahal, tujuan akhir dari penologi bukanlah kepuasan publik semata, melainkan tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan. Penjara yang dihuni oleh ribuan penyalahguna tidak memberikan

kemanfaatan jangka panjang jika setelah bebas mereka kembali menjadi pengguna aktif karena tidak adanya bekal pemulihan yang cukup selama masa penahanan.

Secara teoritis, penologi membedakan antara hukuman yang bersifat menyakiti dan hukuman yang bersifat memperbaiki. Pidana penjara di Indonesia masih kental dengan nuansa penderitaan. Bagi seorang pecandu, penderitaan fisik akibat putus zat di dalam penjara tanpa pengawasan medis adalah bentuk siksaan yang tidak manusiawi. Hal ini bertentangan dengan semangat hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Penempatan di dalam penjara tanpa program medis yang jelas bagi penyalahguna narkoba merupakan bentuk penyimpangan dari fungsi pemasyarakatan yang seharusnya mengayomi warga binaan.<sup>11</sup>

Integrasi antara hukum kesehatan dan hukum pidana dalam kasus narkoba belum mencapai titik temu yang harmonis. Hukum pidana masih mendominasi dengan logika perampasan kemerdekaan, sementara hukum kesehatan yang mengamanatkan rehabilitasi masih dipandang sebagai pengecualian. Penologi memberikan perspektif bahwa sanksi harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku. Karena penyalahguna narkoba memiliki karakteristik ketergantungan, maka sanksi yang paling tepat menurut penologi bukanlah penjara, melainkan

<sup>9</sup> Andriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak pertambangan batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 178–195.

<sup>10</sup> Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia.

*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 300–318.

<sup>11</sup> Hanafi, I. B., & Wibowo, P. (2022). Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1646–1658.

pengobatan yang dipaksakan atau *compulsory treatment*. Langkah ini secara yuridis lebih tepat karena menyentuh sisi kemanusiaan tanpa menghilangkan aspek kontrol sosial.

Peran hakim sangat krusial dalam menggeser kedudukan penjara ke arah rehabilitasi. Hakim sebagai corong undang-undang memiliki kekuasaan penuh untuk menafsirkan keadaan subjektif pelaku. Namun, minimnya pengetahuan hakim mengenai aspek psikologis narkotika terkadang menjadi penghambat. Pendidikan hukum yang terlalu bersifat legal-positivistik membuat para praktisi hukum terpaku pada bunyi teks undang-undang tanpa melihat konteks sosiologis dan medis di baliknya. Oleh karena itu, dalam kerangka penologi, diperlukan reorientasi pendidikan hukum agar penegak hukum memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu-isu kesehatan mental dalam ranah pidana.<sup>12</sup>

Dengan demikian, kedudukan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih diposisikan sebagai sanksi utama yang bersifat menghukum secara fisik. Posisi ini mencerminkan kuatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana yang menekankan pada perbuatan dan pembalasan. Walaupun aliran modern yang menekankan pada pelaku dan perbaikan sudah mulai masuk melalui konsep rehabilitasi, namun dalam praktiknya, aliran klasik masih

mendominasi panggung peradilan. Ketimpangan ini mengakibatkan tujuan penologi untuk menciptakan manusia baru yang bebas dari narkoba sulit untuk dicapai di tengah keterbatasan sistem penjara yang ada saat ini.

## B. Efektivitas Penerapan Pidana Penjara dalam Mencapai Tujuan Pemasarakatan

Efektivitas sebuah sanksi dalam studi penologi diukur dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mengubah perilaku narapidana dan mencegah timbulnya kejahatan baru. Dalam kasus penyalahguna narkotika di Indonesia, penerapan pidana penjara menghadapi tantangan berat yang membuat efektivitasnya diragukan. Salah satu indikator utamanya adalah tingginya tingkat residivisme, di mana banyak mantan narapidana narkotika kembali masuk ke lembaga pemasarakatan dengan kasus yang sama atau bahkan lebih berat. Hal ini menandakan bahwa penjara belum mampu memberikan efek jera yang bersifat permanen bagi mereka yang memiliki ketergantungan psikologis terhadap zat kimia.<sup>13</sup>

Fenomena kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan di seluruh Indonesia merupakan faktor penghambat efektivitas yang paling nyata. Ketika jumlah penghuni melebihi daya tampung hingga ratusan persen, fungsi pembinaan menjadi lumpuh. Petugas pemasarakatan yang jumlahnya sangat terbatas tidak

<sup>12</sup> Siregar, R. A., & Hastuti, L. P. W. (2021). Restorative justice bagi terpidana pemakai narkotika golongan I. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 59–69.

<sup>13</sup> Akbar, R., & Wibowo, P. (2021). Pelaksanaan remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Bengkulu. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 1–12.

mungkin melakukan bimbingan secara personal kepada ribuan warga binaan. Dalam perspektif penologi, pembinaan yang efektif memerlukan interaksi yang intens antara pembina dan yang dibina. Tanpa adanya interaksi ini, narapidana hanya sekedar menjalani rutinitas harian tanpa adanya internalisasi nilai-nilai baru yang positif. Penjara kemudian hanya menjadi tempat penitipan orang, bukan tempat transformasi karakter.<sup>14</sup>

Dampak dari kepadatan penjara ini adalah terciptanya sub-kultur kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Teori *prisonization* dalam penologi menjelaskan bahwa individu yang berada di dalam penjara dalam jangka waktu lama akan mengadopsi norma dan nilai-nilai dari kelompok narapidana lainnya. Dalam kasus narkoba, percampuran antara pengguna pemula dengan bandar atau pengedar kawakan sangatlah berbahaya. Penyalahguna yang awalnya hanya menjadi korban bisa saja terpengaruh untuk menjadi bagian dari jaringan peredaran setelah melihat kesempatan atau mendapatkan koneksi di dalam sel. Efektivitas penjara untuk melindungi masyarakat justru terdistorsi menjadi tempat pendidikan kejahatan yang lebih terorganisir.

Ketiadaan fasilitas medis detoksifikasi yang standar di dalam penjara juga membuat proses pemulihan bagi penyalahguna menjadi mustahil.

<sup>14</sup> Padang, K., & Setyadi, Y. (2022). Penerapan rehabilitasi dan pengobatan pasien narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009. *Journal of Law and Nation*, 1(1), 9–16.

<sup>15</sup> Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik

Pecandu narkoba membutuhkan intervensi medis untuk membersihkan zat beracun dari tubuh mereka. Selama masa penjara, mereka hanya dipaksa berhenti menggunakan tanpa ada pengobatan terhadap gejala penarikan zat atau *sakau*. Rasa sakit yang dialami tanpa bantuan medis sering kali menimbulkan trauma mendalam dan kemarahan terhadap otoritas hukum. Penologi medis berpendapat bahwa pemaksaan berhenti menggunakan narkoba tanpa terapi pengganti yang tepat hanya akan membuat keinginan untuk memakai kembali semakin kuat saat mereka bebas nanti.<sup>15</sup>

Selain aspek fisik, aspek psikologis narapidana narkoba sering kali terabaikan. Sebagian besar penyalahguna menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian dari masalah hidup atau gangguan mental. Penjara dengan lingkungan yang suram, penuh kekerasan, dan tekanan mental justru memperparah kondisi kejiwaan mereka. Depresi dan kecemasan sering kali menghantui warga binaan. Tanpa adanya layanan konseling psikologis yang memadai, penjara justru merusak kesehatan mental individu yang seharusnya diperbaiki. Kegagalan dalam menangani sisi psikis ini menjadi alasan utama mengapa angka penggunaan narkoba di dalam penjara tetap tinggi, karena warga binaan mencari pelarian dari kerasnya hidup di dalam sel.<sup>16</sup>

kepolisian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43–53.

<sup>16</sup> Pardede, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). Pendekatan pemolisian proaktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 233–240.

Efektivitas pemasyarakatan juga dinilai dari keberhasilan program kemandirian. Warga binaan diberikan pelatihan keterampilan agar memiliki bekal hidup setelah bebas. Namun, efektivitas program ini bagi penyalahguna narkotika sering kali terbentur pada masalah motivasi dan kondisi kesehatan. Seseorang yang masih dalam pengaruh kecanduan atau mengalami gangguan fungsi otak akibat narkoba sulit untuk fokus pada pelatihan keterampilan kerja. Prioritas utama mereka tetaplah pada pencarian zat. Jika rehabilitasi medis tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum program kemandirian, maka pelatihan tersebut hanya akan menjadi formalitas belaka yang tidak memberikan dampak pada ekonomi mereka setelah bebas.<sup>17</sup>

Stigmatisasi masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika menjadi hambatan eksternal yang merusak efektivitas penologi. Meskipun seseorang telah menjalani masa hukuman dengan baik, label "mantan napi" sering kali menutup akses mereka terhadap pekerjaan formal. Penology menekankan pentingnya dukungan lingkungan setelah masa hukuman berakhir. Tanpa adanya penerimaan sosial, mantan penyalahguna akan merasa terasing dan frustrasi. Kondisi frustrasi ini sering kali memicu keinginan untuk kembali menggunakan narkotika sebagai mekanisme pertahanan diri. Penjara yang diharapkan memperbaiki individu justru menciptakan

identitas baru yang sulit dilepaskan oleh masyarakat, sehingga upaya reintegrasi sosial menjadi gagal total.

Biaya operasional yang dikeluarkan negara untuk menghidupi puluhan ribu narapidana narkotika sangatlah besar. Alokasi anggaran untuk makanan, kesehatan dasar, dan pengamanan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah warga binaan. Namun, hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya tersebut. Jika anggaran tersebut dialihkan untuk penguatan pusat-pusat rehabilitasi berbasis komunitas, maka efektivitas dalam menekan jumlah penyalahguna diprediksi akan jauh lebih baik. Analisis ekonomi dalam penologi menunjukkan bahwa pemidanaan penjara bagi penyalahguna adalah investasi yang merugikan bagi negara karena menghasilkan residivis yang terus membebani sistem hukum dan ekonomi.<sup>18</sup>

Keterbatasan personil keamanan di lembaga pemasyarakatan juga membuka peluang terjadinya praktik ilegal di dalam penjara. Kurangnya pengawasan memungkinkan masuknya barang-barang terlarang melalui berbagai cara kreatif. Hal ini meruntuhkan wibawa hukum dan fungsi penjara sebagai tempat isolasi dari narkotika. Bagaimana mungkin seorang penyalahguna bisa sembuh jika di dalam tempat ia dihukum, ia masih bisa mendapatkan barang yang membuatnya dihukum? Realitas pahit ini

<sup>17</sup> Nasrudin, N., Makarao, M. T., & Riyanto, S. (2022). Optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika melalui program P4GN. *Veritas*, 8(2), 86–109.

<sup>18</sup> Lawalata, J. H., Titahelu, J. A., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara narkotika pada tahap penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.

menunjukkan bahwa penjara tidak efektif dalam memutus rantai peredaran bagi pecandu, melainkan hanya memindahkan lokasi pemakaian dari ruang publik ke ruang tertutup.

Tujuan pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Bagi penyalahguna narkoba, tujuan ini hanya bisa dicapai melalui pendekatan kesehatan yang terintegrasi dengan pengawasan hukum. Penjara tanpa rehabilitasi hanya memberikan keadilan bagi masa lalu, namun gagal menjamin keamanan bagi masa depan. Teori pencegahan khusus dalam penologi tidak akan bekerja selama faktor pendorong utama kejahatan, yaitu ketergantungan kimiawi, tidak diselesaikan melalui jalur medis yang tepat.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penerapan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba di Indonesia dapat dikatakan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan oleh konstitusi maupun teori penologi. Penjara justru menjadi tempat yang kontraproduktif bagi upaya pemulihan pecandu. Diperlukan pergeseran paradigma dari penghukuman fisik ke arah pemulihan fungsional. Efektivitas penegakan hukum tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak orang yang berhasil dijebloskan ke sel, melainkan dari berapa banyak orang yang berhasil disembuhkan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang

produktif dan bebas dari pengaruh narkoba.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia saat ini masih mendominasi praktik peradilan dibandingkan dengan pendekatan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana nasional masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir retributif yang menekankan pembalasan fisik atas pelanggaran hukum. Walaupun secara normatif telah tersedia mekanisme rehabilitasi, namun hambatan administratif dan lemahnya sinergi antar aparat penegak hukum membuat penjara tetap menjadi solusi utama. Kedudukan penjara bagi penyalahguna narkoba dalam perspektif penologi hukum dipandang belum tepat sasaran karena tidak mampu menangani akar permasalahan medis dan psikologis pelaku yang memiliki ketergantungan zat.

Efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan pemasyarakatan bagi penyalahguna narkoba masih sangat rendah, yang dibuktikan dengan tingginya tingkat residivisme dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang melampaui kapasitas. Penjara yang padat justru menjadi lingkungan yang destruktif bagi pemulihan narapidana dan berpotensi menciptakan jaringan kriminal baru. Tanpa adanya fasilitas medis yang memadai dan dukungan psikososial yang berkelanjutan, masa penahanan hanya

<sup>19</sup> Rofiana, R., & Siahaan, N. F. (2022). Peranan pemerintah dalam memberantas

penyalahgunaan narkoba. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 16–27.

menjadi jeda waktu sebelum pelaku kembali menggunakan narkotika setelah bebas. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan pemidanaan yang lebih mengutamakan rehabilitasi sebagai sanksi yang lebih manusiawi dan efektif secara penologi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## B. Saran

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan penguatan landasan hukum melalui revisi undang-undang agar pemisahan antara penyalahguna murni dan pelaku jaringan narkotika menjadi lebih tegas dan operasional. Implementasi sanksi rehabilitasi harus dijadikan sebagai kewajiban utama yang didukung oleh anggaran negara, bukan lagi sekadar alternatif pilihan hakim. Diperlukan standarisasi yang lebih sederhana bagi penyalahguna untuk mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial sejak tahap awal penyidikan guna mencegah penumpukan tahanan di lembaga pemasyarakatan yang sudah mengalami kelebihan kapasitas.

Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim perlu diberikan pelatihan mendalam mengenai perspektif penologi modern dan kesehatan mental terkait ketergantungan narkotika. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat rehabilitasi di seluruh wilayah Indonesia harus menjadi prioritas agar hakim tidak memiliki keraguan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi karena ketersediaan fasilitas. Selain itu, diperlukan program pendampingan pasca-rehabilitasi yang intensif dan pemberian

pelatihan keterampilan kerja yang nyata agar mantan penyalahguna dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma negatif, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan sukses dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Wibowo, P. (2021). Pelaksanaan remisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Bengkulu. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 1–12.
- Adinugroho, W. S. (2024). Kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 45–62.
- Andriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak pertambangan batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 178–195.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Arifin, R., & Hidayat, A. (2023). Reformulasi kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 389–406.

- Firmansyah, H., & Nugroho, S. (2023). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap efektivitas pembinaan narapidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.
- Hanafi, I. B., & Wibowo, P. (2022). Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkoba. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1646–1658.
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara narkoba pada tahap penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.
- Nasrudin, N., Makarao, M. T., & Riyanto, S. (2022). Optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkoba melalui program P4GN. *Veritas*, 8(2), 86–109.
- Padang, K., & Setyadi, Y. (2022). Penerapan rehabilitasi dan pengobatan pasien narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009. *Journal of Law and Nation*, 1(1), 9–16.
- Pardede, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). Pendekatan pemolisian proaktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 233–240.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.
- Pratama, A. B. (2024). Regulasi aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia dalam perspektif hukum keuangan negara. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2), 233–250.
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik kepolisian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43–53.
- Rofiana, R., & Siahaan, N. F. (2022). Peranan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 16–27.
- Sihombing, J. (2023). Kedudukan aset kripto dalam sistem hukum keuangan Indonesia pasca UU P2SK. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 456–475.
- Siregar, R. A., & Hastuti, L. P. W. (2021). Restorative justice bagi terpidana pemakai narkoba golongan I. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 59–69.
- Suryani, L. P. (2023). Pengaturan zona ekonomi eksklusif dalam hukum laut internasional dan implementasinya di Indonesia.

*Jurnal Hukum IUS QUIA  
IUSTUM*, 30(2), 300–318.

*Hukum & Pembangunan*, 52(3),  
392–410.

Wibisana, A. G. (2022). Penguatan  
penegakan hukum pidana  
lingkungan dalam perlindungan  
keanekaragaman hayati. *Jurnal*